

Pokja Pelayanan Usaha Ketenagalistrikan

Jl. H. R. Rasuna Said Blok X 2 No.Kav. 7-8, RT.10/RW.4, Kuningan Tim., Kecamatan Setiabudi,
Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12950 0215225180



<https://gatrik.esdm.go.id/>

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia / Direktorat

Registrasi Nomor Identitas Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU)

Jenderal Ketenagalistrikan / Direktorat Pemukiman dan Pengusahaan
Ketenagalistrikan / Pokja Pelayanan Usaha Ketenagalistrikan

No. SK :

Persyaratan

1. Badan usaha pemohon registrasi nomor identitas Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) menyampaikan data skema dan lokasi SPKLU secara tertulis kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Ketenagalistrikan dilengkapi dengan data persyaratan sebagai berikut: 1. skema bisnis SPKLU; 2. nama badan usaha berikut nomor dan tanggal penerbitan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum (IUPTLU); 3. fasilitas penukaran baterai (ada atau tidak ada); dan 4. alamat SPKLU: a. jalan; b. provinsi; dan c. kabupaten/kota. Format surat penyampaian data skema dan lokasi SPKLU mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan.

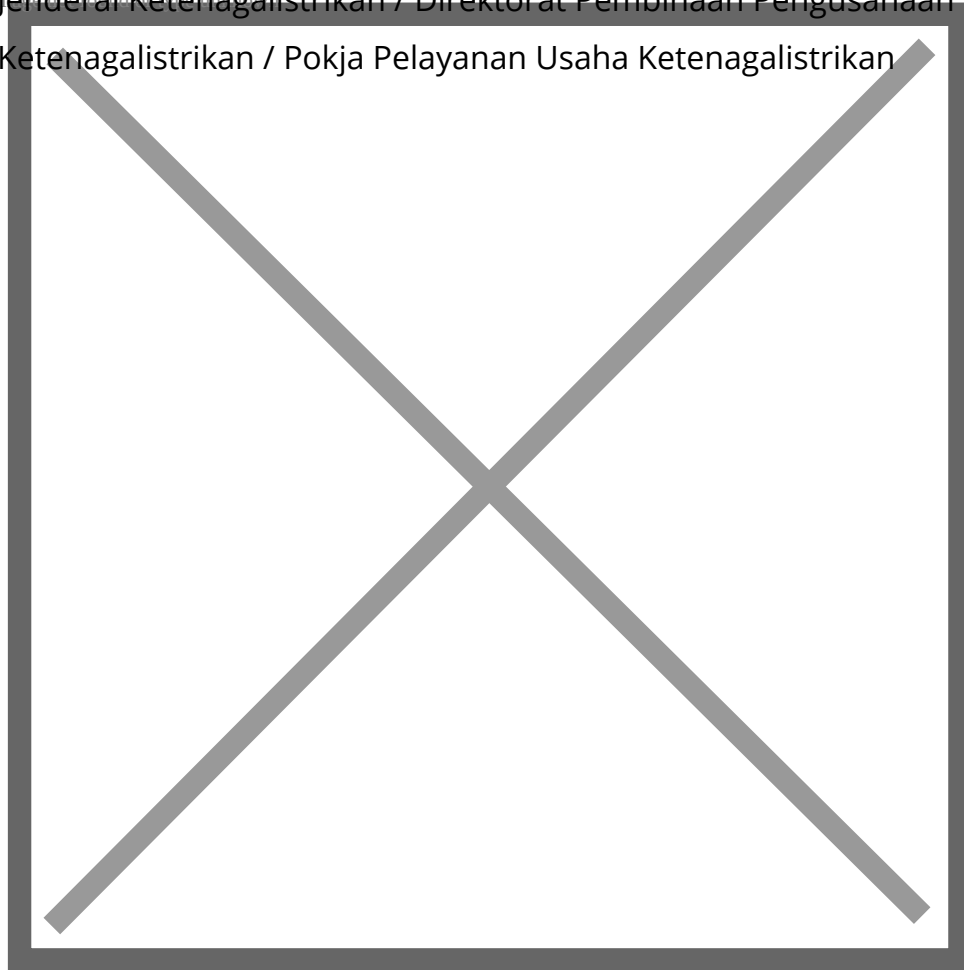
Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pokja Pelayanan Usaha Ketenagalistrikan

Jl. H. R. Rasuna Said Blok X 2 No.Kav. 7-8, RT.10/RW.4, Kuningan Tim., Kecamatan Setiabudi,
Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12950 0215225180

<https://gatrik.esdm.go.id/>

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia / Direktorat
Jenderal Ketenagalistrikan / Direktorat Pembinaan Pengusahaan
Ketenagalistrikan / Pokja Pelayanan Usaha Ketenagalistrikan



1. Melalui permohonan tertulis kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan : a. Pemohon menyampaikan berkas dokumen persyaratan registrasi nomor identitas SPKLU kepada Menteri ESDM melalui Direktur Jenderal Ketenagalistrikan; b. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan melakukan verifikasi persyaratan teknis NomorIdentitas SPKLU; c. Apabila dokumen lengkap dan sesuai, Nomor Identitas SPKLU diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen diterima secara lengkap dan benar.

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Registrasi Nomor Identitas SPKLU diterbitkan 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen pemenuhan komitmen diterima secara lengkap dan benar.

Biaya / Tarif

Pokja Pelayanan Usaha Ketenagalistrikan

Jl. H. R. Rasuna Said Blok X 2 No.Kav. 7-8, RT.10/RW.4, Kuningan Tim., Kecamatan Setiabudi,
Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12950 0215225180



<https://gatrik.esdm.go.id/>

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia / Direktorat

Jenderal Ketenagalistrikan / Direktorat Pembinaan Pengusahaan

Ketenagalistrikan / Pokja Pelayanan Usaha Ketenagalistrikan

Produk Pelayanan

1. Nomor Identitas SPKLU

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jl. H.R. Rasuna Said Blok X2 Kav.07-08 Kuningan, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via:
 1. telepon: 021-5225180;
 2. faksimile: 021- 5256066;
 3. e-mail: infogatrik@esdm.go.id;
 4. Contact CenterKESDM 136; dan
 5. kanal pengaduan SP4N-LAPOR!:
 1. website: www.lapor.go.id;
 2. SMS melalui nomor 1708;
 3. twitter: @lapor1708; dan
 4. aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!.